

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA
MEDAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

**NIZAR NAZLIA
NPM: 14.851.0016**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 11/7/19

Access From (repository.uma.ac.id)


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan
Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang
Disabilitas (Studi Kasus di Kota Medan).
Nama : Nizar Nazlia
NPM : 148510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing I


Drs. M. Aswin Hasibuan, M.AP
Pembimbing II


Yurial Arief Lubis S.Sos, M.I.P
Kaprod. Ilmu Pemerintahan


Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan FISIP UMA

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan yang didapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nizar Nazlia
NPM : 14.851.0016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Medan)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, September 2019

Yang menyatakan


Nizar Nazlia

ABSTRAK

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KOTAMEDAN)

NIZAR NAZLIA
NPM: 148510016

Minimnya pendidikan politik yang didapat oleh penyandang disabilitas di kota Medan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi saat ini. Hal ini merupakan suatu tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas di kota Medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di Kota Medan dan apa saja yang menjadi kendala atau hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum kota Medan sudah menjalankan tugasnya hanya saja belum maksimal, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan yaitu menggelar forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat rumah pintar pemilu, pemilu akses bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan yayasan penyandang disabilitas di kota Medan. Adapun kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas ini yaitu kendala dari internal KPU yaitu mengkombinasikan antara materi dan metode dalam pemberian pendidikan politik, dan kendala dari eksternal yaitu kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan walaupun belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pendidikan Politik

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) THE CITY OF MEDAN IN PROVIDING POLITICAL EDUCATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES (THE CASE IN THE CITY OF MEDAN).

**NIZAR NAZLIA
NPM : 148510016**

The lack of political education that was acquired by persons with disabilities in the city of Medan is an issue facing today. This is a task of the General Elections Commission (KPU) the city of Medan, to provide education to persons with disabilities in the city of Medan. The research is to know the extent to which the role of the General Elections Commission (KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan and what obstacles or barriers of the General Elections Commission (KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan. The method used is the method of qualitative. The results of the researchers is the Electoral Commission of the city of Medan it's been carrying out their duties, but is not maximized. The role of the General Elections Commission (the KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan, which is held a discussion with persons with disabilities, making smart house election, election of access for persons with disabilities, and enhance cooperation with the organization and the persons with disabilities in the city of Medan. The obstacles faced by the General Elections Commission (KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities, the constraint of internal Commission is combining between material and methods in the provision of political education, and constraint of external the obstacles in the process of data collection the number of persons with disabilities. From the results of these studies can be picked up the conclusion that the General Elections Commission (KPU) the city of Medan carry out its role in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan, though not for a maximum.

The key word : disabilities, political education

KATA PENGANTAR

Puji Beserta Syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karuni-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang membawa dan menuntun hati nurani penulis, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Alhamdulillah penulis sampaikan karena atas segala nikmat dan rahmat, akhirnya telah selesai penyusunan skripsi dengan judul **“Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Medan)”** merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tecinta yaitu Ibunda Nurjannah dan Ayahanda Ridwan yang selalu Memberikan Semangat, dan Memberikan doa yang tidak pernah henti Untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis di masa depan.
2. abang Ahmad Fakhruzi, kakak Fauziana, kakak Fahriani, kakak Rahmadaniar, kakak Nurul Rahmah, Kakak Rina Zahara yang selalu memotivasi penulis dan mendoakan kelancaran studi penulis hingga skripsi ini.
3. Kakak Sepupu Rachmawati dan Abang Sulaiman, Yang selalu memberi Dukungan dalam Meraih Gelar Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .

5. Ibu Beby Mashito S.Sos MAP selaku wakil dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
6. Bapak Armansyah Matondang S. Sos M.Si wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
7. Bapak Yurial Arief Lubis Lubis S.Sos MIP Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak Dr. Heri Kusmanto. MA selaku Dosen Pembimbing I.
9. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan M.AP selaku Dosen Pembimbing II.
10. Ibu Winda Wati Pinem S.Sos. MIP selaku Sekretaris.
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.
12. Keluarga Besar IKAMITA FISIP UMA sebagai cikal bakal penulis dalam berproses d lingkungan organisasi.
13. Keluarga Besar PEMA FISIP UMA sebagai wadah penulis untuk berpsoses selama menjalani perkuliahan.
14. Keluarga Besar HMI Komisariat UMA serta KOHATI UMA sebagai wadah yang mempertemukan penulis dengan kaum-kaum kritis dan intelektual, mereka yang tak henti memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area angkatan 14 yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu : Muhammad Sukri, Agustinus

Pandiangan, Nia Azhari, Fan gema S gea, Lidya Sari Rahayu, Dita Mandasari, M.Arif Rusyidi, Dian Nur Utama, Sahara Anggraini, Irin Hanafi, Aan rizqi dan masih banyak lagi yang belum penulis sebutkan dalam kata pengantar ini.

16. Seluruh adik-adik pengurus HMI komisariat UMA dan KOHATI UMA, yaitu Dewi Purnama Sari, Ika Suhaila, M. Rizki, Ribowo, Tania, Ira, Maya, Dewi, Rada, Ajizah, Ulfa,
17. Teman-teman seataap, yaitu Kakak Suci Khairani Pohan, Kakak Rahmadani, Wirda Asma Fadillah, Meiliza dan Puspika Anggraini.
18. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, September 2018
Hormat Penulis

Nizar Nazlia
14.851.0016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2.= Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Peranan.....	7
2.2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	8
2.3. Pengertian Pendidikan Politik.....	10
2.3.1 Tujuan Pendidikan Politik	14
2.4. Partisipasi Politik	16
2.5. Pengertian Disabilitas.....	18
2.5.1 Jenis-Jenis Disabilitas	20
2.6. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis penelitian, Sifat Penelitian,Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.1. 1 Jenis Penelitian	24
3.1. 2 Sifat Penelitian	24
3.1. 3 Lokasi Penelitian	25
3.1. 4 Waktu Penelitian	25
3.2 Informan Penelitian	25

3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil penelitian	30
4.1.1 Profil Kota Medan	30
4.1.2 Profil KPU Kota Medan	32
4.1.3 Visi Misi KPU Kota Medan	33
4.1.4 Struktur Organisasi KPU Kota Medan	34
4.1.5 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Medan	37
4.1.6 Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Medan	40
4.1.7 Gambaran Umum Penyandang Disabilitas Di Kota Medan dan Jumlah Populasi Kaum Disabilitas di Kota Medan	42
4.1.8 Organisasi Dan Yayasan Kaum Disabilitas Dikota Medan	49
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Peran KPU Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas	55
4.2.2 Kendala KPU Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penyandang Cacat Berdasarkan Jenis Kesulitan di 21 kecamatan di Kota Medan..... 44
2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Medan Berdasarkan Jenis Kelamin..... 46
3. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Medan Berdasarkan Usia 47
4. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 48



DAFTAR BAGAN

1. Bagan Kerangka Berpikir..... 23
2. Bagan Struktur organisasi pegawai sekretariat KPU kota Medan 36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Berkaitan dengan hak politik atau pendidikan politik Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalnya akan berhasil jika praktek-praktek marginalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan yang diantaranya perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas

meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan pendidikan politik dari suatu golongan tertentu termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ruang lingkup dari pendidikan politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran pendidikan politik penyandang disabilitas

sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya memberikan pendidikan politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

KPU kota Medan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di kota Medan mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di kota Medan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itulah, KPU kota Medan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di wilayah tersebut berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah kota Medan, berdasarkan tugas dan fungsinya maka dari itu KPU kota Medan, bertugas melakukan sosialisasi pemilu, pemenuhan akan pendidikan politik bagi masyarakat terlebih bagi penyandang disabilitas.

Mengingat akan pentingnya pendidikan Politik bagi penyandang disabilitas , dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul : **“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Sangat Penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang Disabilitas?”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas, tentunya mempunyai hambatan dalam proses ini, jadi adapun rumusan masalah berikutnya yaitu “Apa saja hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas?”

I.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.

I.4 Manfaat Penelitian

Menurut Ahmad (2015: 188) Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka saat ini yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan mengenai peranan suatu organisasi atau lembaga pemerintah dalam hal memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Pada proposal skripsi ini peneliti berfokus pada Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, yakni dapat memberikan data dan Informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati sejauh mana Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas ini agar dapat terus memahami tentang pendidikan politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Wirutomo dalam David Berry (1981: 99-101) bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya". Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan-peranan yang lain.

Adapun Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atassu kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Selain itu Levinson dalam soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

1.2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang

bersifat independen antarlain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensahkan Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan.
6. Pengawas Pemilu Lapangan.
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP).
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
10. Panitia pemungutan Suara (PPS).
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

2.3. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan Politik berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Political socialization*. Jika ditelusuri pada berbagai literatur politik yang ada Pendidikan Politik termasuk bagian proses sosialisasi politik. Walaupun berbeda secara penulisan, baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsip. Karena itu dalam penulisan ini baik

sosialisasi politik ataupun pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi, adapun bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Sedangkan Alfian (1992:235) mengemukakan pendapat tentang pendidikan politik sebagai berikut, Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Dengan demikian, pendidikan politik menurut Alfian sama dengan sosialisasi politik, yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik. Senada dengan Alfian, Wahab (Komarudin, 2005:19) mengemukakan, bahwa “pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kedua pendapat tersebut berkaitan erat dengan sosialisasi politik. Dalam hal ini pendidikan politik merupakan upaya mengenalkan suatu sistem politik pada individu dan menentukan reaksi terhadap gejala-gejala politik dalam sistem tersebut. Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2001:22), bahwa sosialisasi politik diartikan sebagai “suatu proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik”.

Inti dari pengertian sosialisasi yang diungkapkan Michael Rush dan Philip Althoff tersebut, yaitu pengenalan terhadap sistem politik. Apabila seorang individu telah mengenali lingkungan sistem politiknya maka individu tersebut akan memiliki persepsi terhadap lingkungan sistem politiknya. Perlu diketahui bahwa persepsi setiap individu terhadap lingkungan sistem politiknya akan berbeda-beda tergantung intensitas sosialisasi, pesan yang ada dalam sosialisasi, penyampaian atau media sosialisasi tersebut. Selain itu aspek-aspek yang ada dalam individu juga akan mempengaruhi tingkat persepsi orang mengenai sistem politiknya seperti intelegensi, tingkat pendidikan, emosi, nilai-nilai, dan sebagainya. Karena persepsi setiap individu berbeda maka tidak aneh reaksi-reaksi terhadap sistem politiknya pun akan berbeda-beda pula.

Proses ini dipengaruhi oleh lingkungan individu berada baik secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan politik yang diperoleh setiap individu menimbulkan pengalaman-pengalaman politik yang baru sehingga menimbulkan perilaku politik. Perilaku politik sebagai hasil pendidikan politik diungkapkan oleh Kenzie dan Silver (Rush dan Althoff, 2001:180) bahwa Perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapainya. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial dan tingkah laku politik mungkin adalah

hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau yang lebih mungkin lagi kombinasi keduanya.

Dengan demikian perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam hal ini Affandi (1996:3) menyatakan pendapatnya “pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, yakni sebagai proses dengan mana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya”.

Dalam hal ini politik dilihat sebagai inti dari proses pendidikan politik yakni membenarkan nilai-nilai dan menerapkannya di masyarakat, sedangkan pendidikan adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Sehingga inti dari proses pendidikan politik yakni internalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mengembangkan pemahaman sistem politik menuju pembentukan warga negara yang melek politik.

Dengan demikian, pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk menciptakan warga negara yang benar-benar melek politiknya. Selain itu, pendidikan politik sebagai usaha dalam mencapai hak politik yang dimiliki setiap warga negara dalam membangun dan menjalankan suatu sistem politik yang ada. Di samping itu warga negara diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang menuntut kedewasaan berpolitik untuk menciptakan kedamaian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3.1 Tujuan Pendidikan Politik

Pada dasarnya tujuan pendidikan politik di setiap negara berbeda-beda. Hal ini terjadi karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsa. Indonesia sebagai negara yang demokratis menjalankan proses pendidikan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan warga negara. Sehingga tujuan pendidikan politik harus sejalan dengan penjabaran tujuan pendidikan nasional. Dalam rumusan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Upaya untuk mengembangkan pendidikan yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta menjadi warga negara adalah bagian penting dari tujuan pendidikan politik. Menurut Wahab (Komarudin, 2005:24), pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara". Dengan demikian, terwujudnya warga yang baik (*good citizen*) yaitu warga negara yang melek politik, memiliki kesadaran politik, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan tujuan utama dari pendidikan politik.

Falsafah bangsa Indonesia sebagai negara yang demokratis menjalankan

proses pendidikan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan warga negara. Sehingga tujuan pendidikan politik harus sejalan dengan penjabaran tujuan pendidikan nasional. Dalam rumusan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Upaya untuk mengembangkan pendidikan yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta menjadi warga negara adalah bagian penting dari tujuan pendidikan politik. Menurut Wahab dalam (Komarudin, 2005:24), menjelaskan pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara”. Dengan demikian, terwujudnya warga yang baik (*good citizen*) yaitu warga negara yang melek politik, memiliki kesadaran politik, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan tujuan utama dari pendidikan politik.

Proses pendidikan politik merupakan suatu proses untuk membina dan mengembangkan warga negara untuk mengenali sistem politik dan reaksi terhadap gejala- gejala politik. Pada dasarnya tujuan pendidikan politik adalah membentuk manusia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam rangka memahami situasi sistem politik menuju kesejahteraan hidup bangsa. Selain itu,

pendidikan politik diharapkan mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis dan egaliter serta kualitas pribadi yang kuat sebagai warga negara.

Terdapat beberapa tujuan dari pendidikan politik sebagaimana dikemukakan oleh Amril (www.theopangalila.blogspot.co.id) sebagai berikut :

- a. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga negara yang baik khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti bisa mengembangkan sikap gotong royong/kooperatif, mau bermusyawarah dan kerjasama; bersikap toleran, solider, loyal terhadap bangsa dan negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
- b. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggungjawab politik, agar orang menjadi insan politik yang terpuji (bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik).
- c. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu saja bisa berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
- d. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik politik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan; jadi terdapat partisipasi politik. Sebab, urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau dampak keburukan kepada rakyat banyak. Karena itu rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan politik yang menyangkut mati hidupnya diri sendiri dan keselamatan rakyat pada umumnya.
- e. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses-proses politik dari warga negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.
- f. Partisipasi aktif itu memiliki pengaruh dan kekuatan sebab biasanya ikut pula dalam pengawasan aktivitas mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses pendidikan politik tanpa bisa berbuat politik itu sama saja dengan berenang di atas kasur. Sebaliknya melakukan perbuatan politik tanpa refleksi atau kearifan dan pendidikan politik bisa disebut aktivisme, yaitu berbuat awur-awuran atau anarki dan perbuatan makar.

2.4 Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiharjo (2009:36) “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994:24), *no easy choice: political participation in developing countries* mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Dengan demikian Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warganegara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”

Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012:100) mengidentifikasi “bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

2.5. Pengertian Disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Eko Riyadi (2012:293) Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau (2011) mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”. Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Undang-Undang HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang

berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

2.5.1. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Adapun Pengelompokan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal,

sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- e) Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep untuk melakukan penelitian, dengan adanya kerangka pemikiran maka hasil penelitian yang dilakukan dilapangan tidak bertolak belakang dengan judul penelitian. Dalam memberikan Pendidikan Politik, Komisi pemilihan Umum (KPU) kota Medan tentu mempunyai peranan yang sangat penting terlebih bagi penyandang disabilitas.

Salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas seperti halnya melakukan upaya sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas. Namun diluar upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan ketidakpahaman penyandang disabilitas mengenai pendidikan politik masih cukup banyak, pendidikan politik bagi kaum difabel ini sangat perlu dibenahi agar penyandang disabilitas paham akan politik sehingga tidak mudah disetir oleh calon kepala daerah tertentu dalam pemilihan. Ini tentunya menjadi salah satu peran penting Komisi Pemilihan Uum (KPU) kota Medan untuk lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Untuk melihat sejauh mana tingkat peranan Komisi Pemilihan Umum kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di


kota medan, penulis mengacu kepada teori Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan harus mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari inti teori Soerjono Soekanto untuk melihat sejauh mana tingkat suatu peranan maka mengacu pada peraturan, Lembaga dan sumber daya.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dikembangkan penulis secara baik.

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



Bagan 1.

Kerangka Pemikiran Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/19

Access From (repository.uma.ac.id)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Sifat penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.1.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan, yang beralamat di jalan Kejaksaan No.37 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.4 Waktu penelitian

Dalam proposal Skripsi ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian Kegiatan	Desember 2017				Januari 2017				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal									■	■														
3	perbaikan proposal											■	■												
4	Penelitian													■	■	■	■								
5	Penyusunan Skripsi																			■	■				
6	Seminar Hasil																				■				
7	Perbaikan Skripsi																					■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																								■

Sumber : dikelola oleh penulis

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan (KPU) kota Medan.
2. Informan Utama dalam Penelitian ini yaitu penyandang disabilitas kota Medan.
3. Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu salah satu pengurus Paguyuban penyandang disabilitas di Kota Medan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara),

observasi (pengamatan), dan dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Juliansyah Noor (2012: 138) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

Menurut Sugiyono (2014:231) wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus dieliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014: 145) mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*Triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun

dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 249) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan *tex* yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya Sugiyono (2005: 125).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, seperti yang telah uraikan pada bab – bab sebelumnya maka pada bagaian ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian di lapangan yang penulis amati selama ini, serta memberikan saran atau masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

5.1.Simpulan

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dikota Medan sejauh ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dikota Medan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan sebenarnya sudah ada pelaksanaannya seperti, Menggelar Forum Diskusi Bersama penyandang Disabilitas, Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas, Membuat rumah pintar pemilu, dan Meningkatkan Kerja sama dengan Organisasi dan yayasan kaum disabilitas. Akan tetapi sejauh ini semuanya belum berjalan dengan baik, disebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan hanya memberikan pendidikan politiknya hanya ketika menjelang pemilu, itu semua terlihat dengan tidak rutinnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.
2. Adapun kendala atau hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dikota

Medanyaitu ada kendala dari internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan sendiri, yaitu kendala dalam proses pemberian pendidikan politik ke penyandang disabilitas, seperti dalam penyampaian informasi, mengkombinasikan antara materi dengan metode yang digunakan, kemudian kendala eksternalnya yaitu dalam proses pendataan disebabkan adanya budaya malu dalam masyarakat untuk melaporkan keluarganya yang memiliki keterbatasan (disabilitas) sehingga ada beberapa penyandang disabilitas di kota medan tidak mendapatkan pendidikan politik.

5.2. Saran

Penulis memberikan saran guna untuk lebih meningkatkan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota medan, sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan harus komitmen dan meningkatkan beberapa program pendidikan politik yang sudah dijalankan, seperti membuat forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat rumah pintar pemilu, pemilu akses bagi penyandang disabilitas, dan kerja sama dengan beberapa organisasi dan yayasan penyandang disabilitas
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan seharusnya memberikan pendidikan politik yang rutin kepada penyandang disabilitas secara menyeluruh, guna untuk mencapai partisipasi yang tinggi dari penyandang disabilitas dalam setiap pemilihan.
3. Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan perlu mendata dengan baik jumlah penyandang disabilitas dikota Medan, agar semua penyandang disabilitas di kota medan mendapatkan pendidikan politik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi dan Narkubo. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Affandi, I. 1996. *Kepeloporan OKP dalam Pendidikan Politik*. Bandung: Ikip
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Alfian. 1992. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- David, Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Eko, Riyadi. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Huntington, Samuel P, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensido
- Komaruddin, 2005. *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Bandung Alumni
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Noor Juliansyah, 2011. *Metodologi penelitian Bandung*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Terbuka
- Rush, M Dan Althoff, P. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sapto, Nugroho, Dan Risnawati Utami. 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.

Soekanto, Soejono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

T. Sutjihati Soemantri. 2006. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

_____ Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

_____ Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

_____ Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

_____ Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

_____ Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

_____ Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Jurnal

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No.11, p. 1047.

Internet

www.theopangalila.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 15 januari 2018 pada pukul 16.12 WIB

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN


1. Apa tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan?
2. Apa Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan?
3. Apakah KPU kota medan sudah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam hal memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas?
4. Bagaimana Peran KPU Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas?
5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan?
6. Bagaimana kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dengan organisasi atau Yayasan Kaum disabilitas di kota Medan?
7. Apa Saja kendala atau hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS ORGANISASI
DISABILITAS TUNA NETRA, PERTUNI (PERSATUAN TUNA NETRA
INDONESIA) DPC KOTA MEDAN

1. Apa tugas utama PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) DPC kota Medan?
2. Berapa jumlah penyandang disabilitas terkhusus Tuna Netra di kota Medan?
3. Bagaimana partisipasi kaum penyandang disabilitas dalam setiap pemilihan?
4. Bagaimana Upaya pengurus PERTUNI dalam mendorong partisipasi masyarakat?
5. Adakah Upaya KPU kota medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas Tuna Netra?
6. bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas terkhusus PERTUNI?
7. Bagaimana sejauh ini kerjasama KPU kota medan dengan PERTUNI ?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENYANDANG DISSABILITAS

1. Apakah saudara tau mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPU?
2. Apakah KPU sudah menjalankan semua tugas, wewenang dan kewajibannya terkhusus mengenai pendidikan politik terhadap disabilitas?
2. Apakah saudara pernah mendapatkan pendidikan politik yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan?
3. Dalam bentuk apa pendidikan politik yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan?
4. Dalam setiap pemilihan, apakah saudara merasa penting untuk ikut berpartisipasi?
5. Apa harapan saudara terhadap Komisi Pemilihan Umum kota Medan?



LAMPIRAN 2

DATA-DATA NARASUMBER

1. Nama : Drs. Eddy Suhartono
Jabatan : Divisi Sosialisas KPU kota Medan
Waktu Penelitian : 11 April 2018
Tempat Penelitian : Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Medan

2. Nama : Rubimansyah
Jabatan : Bendahara DPC PERTUNI Kota Medan
Waktu Penelitian : 17 Mei 2018
Tempat Penelitian : Sekretariat DPC PERTUNI Kota Medan

3. Nama : Yeni Heriani
Jabatan : Penyandang Disabilitas Tuna Netra
Waktu Penelitian : 17 Mei 2018
Tempat Penelitian : Sekretariat DPC PERTUNI Kota Medan

4. Nama : Alex
Jabatan : Penyandang Disabilitas Tuna Wicara
Waktu Penelitian : 18 April 2018
Tempat Penelitian : Kota Medan

Lampiran III dokumentasi



Gambar Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan



Wawancara dengan anggota komisioner divisi sosialisasi KPU kota Medan yaitu bapak Drs Eddi Suhartono.



Foto bersama anggota komisioner Komisi divisi sosialisasi Pemilihan Umum KPU kota medan yaitu bapak Drs, Eddi Suhartono



Gambar rumah pintar pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan



Gambar perpustakaan di rumah pintar pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan.




Foto Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) kota Medan.



Foto bersama Bendahara Umum DPC PERTUNI kota Medan yatu Bapak Rubimansyah.



Gambar wawancara dengan salah satu penyandang Disabilitas Tuna Netra Ibuk Yeni Heriani.



Foto bersama dengan salah satu penyandang disabilitas Tuna Netra Ibu Yeni Heriani



Foto bersama penyandang disabilitas Tuna Wicara yaitu alex dan pamannya alex.



Nomor : 25/FIS.1/01.10/III/2018
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

27 Maret 2018

Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Jl.Kejaksanaan No.37 Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Nizar Nazlia
N P M : 148510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dengan judul Skripsi "*Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kota Medan)*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. H. M. Arif Nasution, MA

CC : File,-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
JL. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN

Telp 061-4513031

Fax 061-4525036

Medan, 18 Juli 2018

Nomor : 855/TU-01-1-SD/1271/Sek-Kot/VII/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Jalan Kolam No.1 Medan Estate

di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 252/FIS.1/01.10/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pengambilan Data/Riset bagi Universitas Medan Area, Mahasiswa :

Nama : Nizar Nazlia
NPM : 148510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kota Medan).
Lokasi : Kantor KPU Kota Medan

Bahwa Mahasiswa tersebut telah *Selesai* melakukan pengambilan data/riset di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan



busan :
Mahasiswa yang bersangkutan
Peringgal